

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana diamanatkan dalam pasal 97 s.d 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menyusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Periode 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 029/HM.03.02/K.BM/07/2022, tanggal 04 Juli 2022 tentang Pembagian Koordinator Wilayah untuk masing-masing Anggota

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI MALUKU TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU;

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai berikut :

No.	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Astuty Usman, S.Ag, MH	1. Kota Tual 2. Kab. Maluku Tengah 3. Kota Ambon
2.	Paulus Titaley, ST.,SH., MH.	1. Kab. Seram Bagiat Barat 2. Kab. Maluku Tenggara 3. Kota Ambon
3.	Abdullah Elly, SH, MH	1. Kab. Kep. Tanimbar 2. Kabupaten Buru 3. Kota Ambon
4.	Thomas T. Wakanno, SH	1. Kab. Maluku Barat Daya 2. Kab. Kepulauan Aru 3. Kota Ambon
5.	DR. Subair	1. Kab. Seram Bagian Timur 2. Kab. Buru Selatan 3. Kota Ambon

KEDUA : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan supervisi, koordinasi, pembinaan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Menginventarisir dan memeriksa seluruh permasalahan yang terjadi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, baik itu laporan maupun temuan sebagai bahan penelitian, pengkajian dan penyelesaian permasalahan;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, untuk diambil keputusan;
4. Melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA

ASTUTY USMAN, S.Ag, MH